



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TEL/FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : bpmptsp.siakkab.go.id
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 30/DPMPTSP/SIO-PAUD/VI/2018

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca :
- a. Surat Permohonan Dra. DYAH ELIYA MAHARANI Nomor 420/TK-PH/IV/2018/06 tanggal 11 Mei 2018;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-PAUD-DIKMAS/1027 tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

- Membaca :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pemanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
 Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK PELITA HATI
 Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
 Tanggal berdirinya : 10 Juni 2007
 Nama Kepala Sekolah : Dra. DYAH ELIYA MAHARANI
 Alamat Lembaga : Jl. Melati RT. 03 RW. 01 Kampung/Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau.

KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TAMAN KANAK KANAK PELITA HATI.

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

KELIMA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DISKUSI
 NGESAHK
 NOPY SESUAI
 AN ASLINY
 NO. 4/2018/PAUD/VI/2018 Tanggal 07 Juni 2018
 ALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
 SEKRETARIS
 u.b.
 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 07 Juni 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197107151998031006

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)